



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan, Ir. M Putuhena Wailela – Rumahtiga Ambon
Website. www.bpsdm-malukuprov.org, Email. bpsdm.provmaluku@gmail.com

KEPUTUSAN
NOMOR : 893 - 008 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI MALUKU**

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Maluku;
- b. bahwa sebagaimana dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Perjanjian Kinerja;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku;
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 172.b Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (Renja), mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 6 Januari 2022

Kepala Badan Pengembangan SDM
Provinsi Maluku,

Drs. H A D I, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690314 198902 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 PROVINSI MALUKU
 NOMOR : 893 - 008 TAHUN 2022
 TANGGAL : 6 JANUARI 2022
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	TANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1.	Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat Yang Sesuai Dengan Standar	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Diklat	Persentase Proper Yang Ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{Jumlah Proper yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Proper Keseluruhan}} \times 100\%$	Sekretariat	Laporan Monitoring dan Evaluasi
			Persentase Operasional Perangkat Daerah	$\sum \text{Operasional Perangkat Daerah /Rutin}$	Sekretariat	Laporan SPJ
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kediklatan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kediklatan	$\frac{\sum \text{Sarana Prasarana yang telah terealisasi}}{\text{Standar Sarana Prasarana}} \times 100\%$	Sekretariat	Daftar Inventaris
2.	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Yang Berkompeten	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kediklatan	Persentase Tenaga Kediklatan Diklat Yang Bersertifikat Pengelola, Penyelenggara dan Widyaiswara	$\frac{\sum \text{Pegawai yang memiliki Sertifikat TOC, MoT dan ToT Sampai dengan Tahun 2020}}{\sum \text{Seluruh Pegawai (Struktural + Fungsional)}} \times 100\%$	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Profil Kepegawaian, Standar Kualifikasi Tenaga Kediklatan

No	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	TANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA										
	TUJUAN	SASARAN														
			Indeks Kepuasan Peserta Pendidikan dan Pelatihan	<table border="0"> <tr> <td><u>Nilai Indeks</u></td> <td><u>Kriteria</u></td> </tr> <tr> <td>95,02 – 100</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>85,02 – 95</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>65,02 – 85</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>50 – 65</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> </table>	<u>Nilai Indeks</u>	<u>Kriteria</u>	95,02 – 100	Sangat Baik	85,02 – 95	Baik	65,02 – 85	Cukup Baik	50 – 65	Kurang Baik	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Peraturan Kepala LAN RI Nomor 12 Tahun 2018
<u>Nilai Indeks</u>	<u>Kriteria</u>															
95,02 – 100	Sangat Baik															
85,02 – 95	Baik															
65,02 – 85	Cukup Baik															
50 – 65	Kurang Baik															
		Meningkatkan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Teknis, Manajerial dan Fungsional	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	$\frac{\sum \text{Peserta Diklat di BPSDM Prov. Maluku yang Lulus}}{\sum \text{Seluruh Peserta Diklat}} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Dan Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Laporan Kegiatan Diklat Pendidikan dan Pelatihan BPSDM Prov. Maluku										

Ambon, 6 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM
PROVINSI MALUKU

Drs. HADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690314 198902 1 002